

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Menurut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan. dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kejahatan online atau *cybercrime* telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Pengertian *cybercrime* menurut Andi Hamzah *cybercrime* sebagai suatu kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal. Kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lainnya yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang lebih besar mengintai generasi penerus bangsa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur, Grafika, Hlm. 2

Kejahatan dunia maya. Sebagaimana diketahui bahwa pornografi sangat dikritik oleh masyarakat, hal ini dikarenakan pornografi dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma kesusilaan. Seiring perkembangan zaman, pornografi semakin mudah diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak. Di Indonesia, segala bentuk pornografi dilarang, hal ini diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 533 KUHP (selanjutnya disebut KUHP), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) KUHP. hukum republik indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), dan UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi)

Pornografi, selain kejahatan yang telah disebutkan di atas, merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya. Seperti diketahui, salah satu jenis perkembangan dari cybercrime adalah kejahatan pornografi (cyberporn). Individu dapat melakukan kejahatan cyberporn seperti menyebarkan foto atau video porno mantan kekasih. Ini disebut sebagai pornografi balas dendam atau pornografi balas dendam. Pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*,<sup>2</sup> mendefinisikan bahwa “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban”.<sup>2</sup>

Dalam beberapa kasus porno balas dendam yang terjadi di Indonesia, pelaku mendapatkan foto dan video pakaian telanjang korban dengan persetujuan korban atau secara diam-diam. Motif pelaku dalam pornografi balas dendam berbeda dengan motif pelaku dalam kasus pornografi lainnya yaitu pelaku melakukan

---

<sup>2</sup> Carmen M. Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, (France : CRC Press ,2014). hlm.175

kejahatan untuk membalas dendam kepada kekasihnya akibat sakit hati pelaku terhadap korban. Seperti yang terjadi dalam contoh ini Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2022/PN. Jmb terdakwa HARDIANSYAH Bin NURDIN, bersalah melakukan tindak pidana “dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hardiansyah menjalin hubungan sepasang kekasih bersama saksi korban yang bernama Wulan Safa'ah Diana Putri, kemudian Wulan suatu waktu pernah mengirim video dan foto saksi dalam keadaan telanjang dengan cara *selfie* dan menggunakan Handphone milik saksi korban di kamar tidur rumah saksi korban dengan tujuan hal tersebut dijadikan koleksi pribadi pacarnya. Suatu waktu saat saksi Korban ingin mengakhiri hubungannya dengan Hardiansyah, namun Hardiansyah menolak. Hardiansyah kemudian mengancam korban untuk mempublikasikan rekaman video persetubuhannya dengan korban jika korban tetap ingin berpisah darinya, namun korban menolak. Hardiansyah kemudian memberikan video tersebut kepada ayah korban sekaligus kepala kantor tempat saksi bekerja. Hardiansyah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan dokumen elektronik yang bermuatan moral, menurut majelis hakim, dan divonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 250.000. 000,-. (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;

Tidak jarang korban disalahkan karena foto dan video telanjangnya disebar atas persetujuannya, membuat korban takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena stigma sosial yang membuatnya merasa bukan korban melainkan pelaku pornografi. Hal ini membuat korban pembalasan sulit mendapatkan keadilan. Selama pelaku tindak pidana telah melalui proses peradilan dan dipidana sesuai

dengan perbuatannya, hal tersebut dianggap sebagai keadilan bagi korban, sekalipun jika dilihat lebih dalam substansi dan tata cara penyelesaian kejahatan melalui peradilan tidak memberikan perhatian khusus pada pemulihan korban dari trauma. Foto dan video telanjang korban yang beredar menyebabkan korban merasakan tekanan psikologis dan malu untuk keluar rumah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari korban, meskipun dampak yang ditimbulkan dari beredarnya foto dan video tersebut berbeda-beda tergantung bagaimana budaya lokal memandang kasus tersebut. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut budaya timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral sehingga korban dicap buruk oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, pornografi balas dendam tidak diatur secara khusus, namun berdasarkan unsur perbuatannya, pornografi balas dendam dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan. Penghukuman terhadap pelaku pornografi balas dendam menurut KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE juga menjadi salah satu penyebab korban dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Misalnya, dalam kasus pornografi balas dendam, rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memasukkan unsur obyektif yang mengakibatkan dijatuhkannya sanksi pidana kepada korban. Kemudian, tidak ada aturan khusus mengenai pornografi balas dendam dalam hukum positif Indonesia, yang jelas sangat merugikan korban karena pornografi balas dendam disertai dengan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban selain menyebarkan foto atau video konten pornografi. Isu-isu tersebut mengakibatkan tidak adanya tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pornografi balas dendam. Melihat Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang hanya menegaskan perbuatan pornografi secara umum bahkan jika ditelaah pornografi balas dendam memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana penyebaran pornografi secara umum jika dilihat dari cara pelaku memperolehnya dan tujuan pelaku. menyebarkan konten pornografi, sehingga para penegak hukum hanya terpaku pada pemenuhan unsur-

---

<sup>3</sup> Tiara Robiatul Adawiyah, 2018, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge porn)*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 6.

unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi *Revenge porn*, serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *revenge porn*, mengingat tidak ada aturan khusus mengenai kejahatan ini. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi berdasarkan permasalahan tersebut., ”**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge porn*) Menurut Perundang-Undang Di Indonesia (Studi Putusan 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengkualifikasian *revenge porn* sebagai tindak penyebaran konten pornografi?
2. Apakah yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan sebuah dakwaan terhadap pelaku penyebaran pornografi dengan motif balas dendam pada putusan 200/Pid.Sus/2022/PN. Jmb telah sesuai?

## **C. Ruang Lingkup penelitian**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasanya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang apakah *Revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan terhadap pelaku penyebaran pornografi dengan motif balas dendam pada putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb telah sesuai?

Dengan adanya ruang lingkup ini, hasil penelitian akan lebih terarah dan fokus untuk mengidentifikasi masalah yang ada sehingga dapat mencapai pemecahan dari masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

#### **D. Maksud dan Tujuan penelitian**

Melalui penulisan ini penulis juga ingin menyampaikan dan menguraikan maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang dapat atau tidaknya *Revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebaran pornografi dengan motif balas dendam pada putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Untuk menciptakan hukum yang menjawab kepastian, kemanfaatan, berkeadilan bagi masyarakat dalam “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge porn*) Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb).” Maka Penulis memulai dengan mengemukakan pemikiran teoritik mengenai teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan

perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan empat (empat) pokok pikiran tentang arti kepastian hukum, yaitu:<sup>4</sup>

1. Hukum bersifat positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum berlandaskan fakta, artinya berpijak pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman makna, serta mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak mudah diubah.

Pandangan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan akibat dari aturan hukum, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu tidak adil. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

---

<sup>4</sup> Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm . 56

## b) Teori Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)

### i) Teori Absolut

Teori ini berpendapat bahwa hukuman hanya dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Kent dan Hegel memelopori teori ini. Teori absolut didasarkan pada gagasan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk bersifat praktis, seperti menetapkan pidana, tetapi bahwa pidana adalah suatu tuntutan mutlak, bukan sekedar sesuatu yang harus dijatuhkan, melainkan suatu keharusan; dengan kata lain, inti dari hukuman adalah pembalasan. (pembalasan dendam).

Menurut Muladi, teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, yang merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan agar sanksi tersebut memenuhi tuntutan keadilan.

Menurut teori ini, pidana merupakan syarat etis, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan pidana merupakan kebutuhan kodrati untuk membentuk dan mengubah etika buruk menjadi baik.

## 2. Kerangka Konsep

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Hukum



Suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum

b. Hukum Pidana

Salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan semua kehidupan manusia dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem terpenting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum. Dengan diterapkan hukum yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia wajib menaati hukum yang ada. Baik itu pidana, perdata dan lainnya.

Bagi orang yang melanggar hukum mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum akan diadili dengan cara hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian tersendiri dari hukum publik, merupakan salah satu perangkat hukum yang keberadaannya begitu urgen sejak dahulu kala. Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena merupakan “badan moral” yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindakan kriminal, menjaga stabilitas nasional, dan (serta) merehabilitasi para penjahat. Undang-undang ini berkembang sebagai jawaban atas tuntutan aktivitas kriminal yang ada di setiap zaman.<sup>5</sup>

c. *Cybercrime*

*Cyber crime*, atau kejahatan di dunia maya, adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan *cyber crime* ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini.

Ada banyak sekali masalah privasi yang terjadi akibat *cyber crime* ini. Biasanya, informasi pribadi yang bersifat rahasia yang didapatkan melalui *cyber crime* ini seringkali disebarluaskan ke publik atau bahkan dijual kepada pihak yang menginginkannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>

<sup>6</sup> <https://www.cloudmatika.co.id/blog-detail/apa-itu-cyber-crime>

#### d. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang mengandung kecabulan atau eksploitasi aktivitas seksual yang melanggar standar kesusilaan masyarakat.<sup>7</sup>

#### e. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memperlakukan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang sebagai akibat dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan/atau jenis kelamin, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian psikologis dan/atau atau penderitaan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, sehingga kehilangan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan secara aman dan optimal.<sup>8</sup>

#### f. *Revenge porn*

*Revenge porn* atau balas dendam pornografi dalam bahasa Indonesia adalah upaya balas dendam yang dilakukan dengan menyebarkan materi pornografi milik orang lain, baik yang diperoleh secara sukarela maupun paksa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan *Revenge porn* adalah balas dendam untuk membalas rasa sakit korban.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang membahas hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat setempat dikenal dengan penelitian hukum normatif.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>8</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id>

<sup>9</sup> Hwian Christianto, "Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 299-302

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan baik dari hierarki perundang-undangan vertikal maupun horizontal.<sup>10</sup>

#### 1. Sumber Bahan Hukum

Oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.<sup>11</sup>
- b. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu;
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang ITE

---

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29-30

<sup>11</sup> Ibid 59

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku hukum, jurnal hukum, prinsip hukum, pandangan ahli atau doktrin hukum, dan hasil penelitian hukum. Bahan hukum sekunder adalah yang menjelaskan.<sup>12</sup>

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.<sup>13</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, data akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yang akan diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Penulis juga akan melakukan studi literatur hukum, yang meliputi membaca dan mencari bahan-bahan hukum di internet.

## 3. Analisis data

Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan teknik studi literatur untuk mengumpulkan data. Analisis data yang akan dilakukan dalam penulisan tesis ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui interpretasi terhadap bahan hukum yang diperoleh. Hasil interpretasi tersebut kemudian akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang sesuai.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan, meliputi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok dilakukannya penelitian; rumusan masalah; Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan penelitian; Kerangka Konsep dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 60

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 62

BAB II memuat tinjauan umum, merupakan bab yang membahas dasar teori terkait dengan permasalahan. Sub bab ini terdiri atas Tinjauan umum tentang Kepastian Hukum, Tinjauan umum tentang Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Penjelasan mengenai Cybercrime, Penjelasan mengenai Pornografi, Penjelasan mengenai Kekerasan Seksual, Definisi *Revenge porn*, Unsur-Unsur Tindak Pidana *Revenge porn*.

BAB III memuat pembahasan, berisi tentang pengkualifikasian *Revenge porn* sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi.

BAB IV memuat pembahasan mengenai telah sesuaikah pertimbangan hakim.

BAB V memuat kesimpulan dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya.

